



This project is funded
by the European Union



Lokakarya Pelatihan tentang Peradilan untuk Anak dalam Konteks Anti-Terrorisme di Indonesia

30 November - 2 Desember 2021

Nota Konsep

1. Latar Belakang

Anak-anak sering menjadi korban aksi terorisme. Mereka seringkali menjadi korban penculikan, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, yang sengaja direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris. Kondisi ini bukanlah fenomena baru,¹ tetapi kemajuan teknologi, dan tujuan strategis khusus dari kelompok teroris, telah membuat perekrutan semakin sulit untuk dideteksi, kampanye perekrutan lebih luas dalam jangkauannya, dan membuat anak-anak yang terkait dengan kelompok tersebut lebih rentan terhadap stigma dan diskriminasi.

Sifat kegiatan teroris yang lintas batas dan semakin terlihat dari gelombang individu yang pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok teroris tertentu telah menambahkan dimensi lain yang berdampak pada anak-anak yang sangat rentan dalam konteks ini dan membutuhkan dukungan khusus. Kekalahan ISIS di Suriah telah menciptakan isu anak-anak yang dikaitkan dengan fenomena pejuang teroris asing (FTF)² sebagai suatu isu yang menjadi agenda internasional.

Anak-anak dapat diberikan berbagai peran oleh kelompok-kelompok ini, mulai dari dimanfaatkan dalam aksi teroris, seperti melakukan misi bunuh diri dan eksekusi, hingga peran yang lebih rendah seperti kuli, juru masak, dan informan.³ Penelitian menunjukkan bahwa, terlepas dari peran mereka, anak-anak ini menjadi sasaran

¹ Catatan Sekretaris Jenderal yang menyampaikan laporan tentang dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak (A/51/306 dan Add.1).

² Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2178, Diadopsi oleh Dewan Keamanan pada pertemuannya yang ke 7272, pada tanggal 24 September 2014 (S/RES/2178), para. 6. Menurut Resolusi DK PBB 2178 (2014), pejuang teroris asing adalah "*individu yang melakukan perjalanan ke suatu Negara selain Negara tempat tinggal atau kebangsaannya demi tujuan melakukan, merencanakan, atau mempersiapkan, atau berpartisipasi dalam aksi teroris atau memberikan maupun menerima pelatihan teroris, termasuk sehubungan dengan konflik bersenjata.*"

³ Siobhan O'Neil dan Kato van Broeckhoven, *Cradled by Conflict: Child Involvement with Armed Groups in Contemporary Conflict*, (Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2018). Tersedia di: https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6409/Cradled_by_Conflict.pdf



This project is funded
by the European Union



kekerasan tingkat ekstrim,⁴ dan bagi anak perempuan, khususnya, kekerasan berbasis seksual dan gender merupakan ancaman dan kenyataan yang terus menerus dihadapi.⁵ Sebagai korban kejahatan kekerasan, anak-anak ini perlu diberikan perlindungan, dukungan, dan reintegrasi sosial untuk mendukung pemulihan mereka.

Anak-anak yang terlibat dalam kelompok teroris dan ekstremis dengan kekerasan yang ditangkap, ditahan, dan dituntut di bawah undang-undang anti-terorisme dalam jumlah yang meningkat secara global. Kondisi ini memunculkan sejumlah tantangan bagi sistem peradilan.

Anak-anak di atas usia minimum pertanggungjawaban pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan saat berhubungan dengan kelompok-kelompok ini, jika hukum nasional mengharuskannya, selama hak dan perlindungan yang diberikan oleh standar internasional tentang keadilan untuk anak sepenuhnya dihormati dan diterapkan di semua situasi.⁶ Pada saat yang sama, penanganan anak-anak harus mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk mendorong reintegrasi anak dan kemampuan anak untuk mengambil peran konstruktif dalam masyarakat.⁷ Hak-hak anak sebagai korban harus dijamin termasuk, namun tidak terbatas pada, hak mereka atas keselamatan, perlindungan, rehabilitasi, dan perbaikan.⁸ Penuntutan harus diperlakukan sebagai upaya terakhir karena respons peradilan pidana mungkin tidak tepat jika mengingat kebutuhan rehabilitasi anak yang timbul dari kondisi mereka sebagai korban dan karena dugaan pelanggaran yang mungkin telah dilakukan sebagai akibat langsung dari keterkaitan mereka dengan kelompok teroris dan ekstremis dengan kekerasan.

Tantangan yang muncul adalah bahwa, di banyak situasi, anak-anak yang didakwa dengan pelanggaran terkait terorisme tidak ditangani oleh sistem peradilan khusus untuk anak-anak. Sebaliknya, sistem peradilan pidana dewasa atau pengadilan militer malah diberikan kewenangan untuk kasus-kasus ini. Akibatnya, mereka tidak diberikan perlindungan utama yang menjadi hak mereka dalam sistem peradilan untuk anak, yang menekankan alternatif selain penuntutan formal dan memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

⁴ UNODC, 'Buku Panduan tentang Anak yang Direkrut dan Dieksploitasi oleh Kelompok Teroris dan Ekstremis Kekerasan: Peran Sistem Peradilan, 2017, di hal. 2.

⁵ *Ibid* di hal. 15.

⁶ Pasal 37 dan 40 Konvensi Hak Anak (KHA); Komite Hak Anak, *Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan*, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24), para 101.

⁷ Pasal 40(1) KHA.

⁸ Pasal 6(3) Protokol Opsional KHA tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata; Pasal 39 KHA.



This project is funded
by the European Union



Selain itu, pelanggaran teroris dianggap sangat serius dan sebagai akibatnya, anak-anak yang menghadapi penuntutan dapat terkena risiko kekerasan dan stigmatisasi yang lebih tinggi saat berhubungan dengan sistem peradilan. Sifat pelecehan dan eksploitasi yang dialami anak-anak ini selama terlibat dengan kelompok teroris dan ekstremis dengan kekerasan menunjukkan bahwa kebutuhan akan rehabilitasi dan reintegrasi anak tersebut akan sangat menantang. Tantangan terakhir adalah sistem peradilan dan perlindungan yang merespons pelanggaran-pelanggaran ini seringkali tidak memiliki pendekatan sensitif gender.

Tantangan-tantangan di atas sedang dihadapi di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun sejumlah kecil anak di Indonesia telah dihukum dalam beberapa tahun terakhir karena pelanggaran terkait terorisme, serangan tahun 2018 di Surabaya, provinsi Jawa Timur, telah mengungkap sejauh mana anak-anak dapat dieksploitasi, termasuk oleh anggota keluarga mereka, dan akibat dari kekerasan yang dialami dalam hidup mereka. Perlu dicatat bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat tingkat hukuman 100% untuk anak-anak yang dituduh melakukan pelanggaran terkait terorisme di Indonesia, dan semua hukuman ini berujung pada hukuman penjara.⁹ Indonesia juga merupakan negara di posisi teratas di antara negara-negara Asia dalam hal jumlah orang yang melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak untuk mendukung ISIS, Al-Nusrah Front, dan turunan Al-Qaida lainnya. Banyak anak-anak dari Indonesia yang bepergian sendiri atau bersama orang tua dan keluarganya ke wilayah ini dan ada juga yang lahir di luar negeri.¹⁰

2. Peran UNODC

Mengembangkan dan menerapkan tindakan efektif untuk mengatasi masalah yang terkait dengan keterkaitan anak dengan kelompok teroris, termasuk yang terkait dengan fenomena FTF, sangatlah rumit. Program Global UNODC untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak mendukung Negara-negara Anggota, sesuai permintaan, dalam upaya mereka untuk memberikan respons yang efektif. Program ini sekarang memiliki lebih dari enam tahun pengalaman dalam memberikan bantuan teknis khusus di bidang ini ke lebih dari 50 negara di berbagai wilayah di dunia, dengan mendukung pemerintah melalui kegiatan yang disesuaikan di tingkat nasional.

⁹ Informasi yang diberikan kepada UNODC oleh pihak berwenang, Agustus 2020.

¹⁰ Artikel ini menceritakan bagaimana seorang gadis berusia 17 tahun, dipengaruhi oleh media sosial, meyakinkan lebih dari 20 anggota keluarganya untuk melakukan perjalanan ke Suriah: <https://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/03/naive-daughter-indonesian-family-lured-raqqa-islamic-state-tells/>. Berita BBC ini melihat dampak terhadap seorang anak akibat keputusan ayahnya untuk meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan ISIS: <https://www.bbc.co.uk/news/av/51361483/stuck-in-syria-can-you-forgive-your-is-father>



This project is funded
by the European Union



STRIVE
Juvenile



UNODC telah mengembangkan sejumlah sumber daya penting untuk mendukung pekerjaan ini. Pada bulan Juni 2019, *Peta Jalan untuk Penanganan Anak yang Terlibat dalam Kelompok Teroris dan Ekstremis dengan Kekerasan*¹¹ telah diluncurkan dan berisi panduan ringkas mengenai tiga bidang kerja yang saling terkait: pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi, serta keadilan bagi anak dalam konteks anti-terorisme. Peta jalan ini menetapkan pendekatan sistem yang koheren berdasarkan gabungan pencegahan yang efektif dan respons terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak dan, di saat yang sama, melindungi masyarakat dari ancaman yang terkait dengan terorisme dan ekstremisme kekerasan, seperti gelombang kembalinya pejuang teroris asing saat ini.

UNODC telah mendukung upaya Pemerintah Indonesia di bidang ini sejak tahun 2018, termasuk melalui kegiatan peningkatan kapasitas berbagai ahli dari berbagai sektor yang menangani situasi anak-anak ini. Pada bulan Maret 2020, perwakilan tingkat tinggi dari Indonesia, Malaysia, Maladewa, dan Filipina berkumpul di Bali untuk membahas perekrutan anak dan konsekuensinya terhadap kehidupan anak-anak. Sebagai hasil dari pertemuan ini, Indonesia mengambil langkah penting dan secara resmi meluncurkan *Bali Call for Action*.¹² Bali Call for Action adalah deklarasi politik yang mendukung *Peta Jalan UNODC untuk Penanganan Anak yang Terlibat dalam Kelompok Teroris dan Ekstremis Kekerasan* dan mengikat Negara-negara untuk menerjemahkannya ke dalam tindakan di tingkat nasional.

Atas permintaan Pemerintah Indonesia, UNODC melakukan Analisis Situasi dua tahap pada Anak-anak yang Terlibat dengan Kelompok Teroris dan Ekstremis dengan Kekerasan, termasuk Anak-anak yang terlibat dalam Fenomena Pejuang Teroris Asing selama tahun 2020/2021. Temuan dan rekomendasi untuk tindakan dari proses ini divalidasi oleh mitra nasional.

Pada tahun 2021, UNODC dan Pemerintah Indonesia meningkatkan kerja sama mereka lebih jauh di bidang ini dengan peluncuran **STRIVE Juvenile**, sebuah proyek baru penting yang didukung oleh Uni Eropa. Secara menyeluruh, STRIVE Juvenile bertujuan untuk mencegah dan melawan ekstremisme dengan kekerasan yang memengaruhi anak-anak, dengan menghormati sepenuhnya hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hukum internasional. Proyek ini merupakan proyek tiga tahun

¹¹ UNODC, *Roadmap untuk Penanganan Anak yang Terlibat dalam Kelompok Teroris dan Ekstremis Kekerasan* (Wina, 2019). Tersedia di: <https://indd.adobe.com/view/61793921-8dc6-4fc2-9e46-b27c6390fff2>

¹² *Bali Call for Action* tersedia di: <https://indd.adobe.com/view/ab0d7168-f88e-4d89-9fbb-6b46a90c1ea5>



This project is funded
by the European Union



yang dilaksanakan di tiga negara, yaitu Indonesia, Irak, dan Nigeria, yang dipilih berdasarkan itikad politik yang ditunjukkan untuk meningkatkan perlindungan anak-anak dari terorisme, dan karena peran negara-negara tersebut yang menentukan dalam menetapkan agenda penanganan fenomena ini di tingkat nasional, regional, dan global.

STRIVE Juvenile berupaya mencapai dua tujuan yang saling berhubungan:

- 1) Memperkuat strategi, kebijakan, dan mekanisme pemerintah yang terkait dengan hubungan anak dengan kelompok teroris;
- 2) Meningkatkan ketahanan anak-anak dan lingkungan mereka terhadap agenda ekstremis dengan kekerasan dan teroris.

Memperkuat kapasitas para ahli yang menangani fenomena ini melalui pelatihan yang merupakan prioritas kuat di bawah tujuan pertama STRIVE Juvenile, dan juga diakui sebagai tujuan penting oleh Pemerintah Indonesia, serta tercakup dalam Rencana Aksi Nasional PPEK (Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme dengan Kekerasan) yang baru.

3. Lokakarya Pelatihan mengenai Peradilan untuk Anak dalam Konteks Anti-Terrorisme Bulan November/Desember 2021

Lokakarya Pelatihan tentang Peradilan untuk Anak dalam Konteks Anti-terorisme merupakan kelanjutan dari dukungan yang sedang berlangsung dan disusun berdasarkan hasil Analisis Situasi. Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang respons keadilan yang diperlukan untuk menjamin rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan ekstremis dengan kekerasan. Berikut ini adalah bidang fokus prioritas untuk pelatihan yang telah diidentifikasi selama Analisis Situasi:

- Interaksi antara hukum dan kebijakan tentang peradilan anak dan kasus-kasus terkait terorisme.
- Kondisi yang tepat untuk pelaksanaan tindakan diversifikasi dalam kasus-kasus terkait terorisme yang melibatkan anak-anak.
- Persiapan dan penggunaan laporan penyelidikan sosial.
- Komunikasi dan penanganan yang sensitif anak.

Lokakarya Pelatihan akan menyediakan forum diskusi terkait tindakan untuk memperkuat sistem peradilan bagi anak-anak di Indonesia dalam konteks anti-terorisme, seperti:



This project is funded
by the European Union



- Bagaimana anak-anak yang telah direkrut dan dieksploitasi terpengaruh oleh kekerasan.
- Mengapa sistem peradilan khusus untuk anak diperlukan dalam konteks anti-terorisme.
- Unsur-unsur utama dari sistem peradilan khusus untuk anak selama berbagai tahap penangkapan, penyelidikan, penuntutan, persidangan dan hukuman; serta kesenjangan dan hambatan di Indonesia.
- Penggunaan alternatif selain proses peradilan seperti tindakan diversi dan alternatif selain penahanan seperti hukuman berbasis masyarakat.
- Proses untuk, dan pentingnya, mempersiapkan dan menggunakan laporan penyelidikan sosial untuk anak yang telah direkrut dan dieksploitasi.
- Merencanakan dan menerapkan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- Memberikan respons kepada anak yang telah direkrut dan dieksploitasi dan yang kembali ke Indonesia dari luar negeri.
- Kebutuhan dan tantangan respons multi-disiplin dan terkoordinasi.
- Komunikasi yang sensitif anak.

UNODC mengusulkan pelatihan partisipatif yang dipimpin instruktur selama tiga hari, dengan para ahli nasional dan internasional memperkenalkan konten yang relevan kepada para peserta, mendorong diskusi dan pertukaran pengetahuan, serta memandu pelaksanaan latihan dan kegiatan. Format pelatihan ini bertujuan untuk mendorong pembelajaran interaktif dan mendorong koordinasi di berbagai sektor yang bertanggung jawab untuk anak. Untuk mendukung pelatihan, UNODC telah menyiapkan materi latar belakang (tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris) yang akan didistribusikan kepada peserta sebelum acara.

Mengingat pembatasan perjalanan yang timbul karena pencegahan penyebaran COVID, Lokakarya Pelatihan akan dilakukan secara *hybrid* yang berarti bahwa sebagian besar peserta akan bersama-sama melakukan pelatihan secara langsung dengan fasilitator dari UNODC, sementara beberapa instruktur akan melakukan sesi secara virtual.

4. Peserta

Mengingat sifat multi-disiplin dari bidang ini, Lokakarya Pelatihan ini akan mencakup sekitar 30 peserta dari berbagai sektor guna mendorong para ahli yang tidak terbiasa bekerja sama untuk memahami peran dan pendekatan masing-masing dan untuk membangun kemitraan.